



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0013/Pdt.P/2017/PA.Pra.

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah **menjatuhkan** Penetapan dalam perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh:

SUPRIYADI Bin AMAQ SUPRIYADI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bun Waru Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

YULIATUN Binti AHMAD, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bun Waru Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor :0013/Pdt.P/2017/PA. Pra, tanggal 17 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2005 di Dusun Bun Waru Desa Pungenjek Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bun Waru Desa Pungenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-

Halaman 1 dari 11 hal penetapan Nomor :0013/Pdt.P/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Kamirin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bun Waru Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan Amaq Karta Yusup, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bun Waru Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh 50 orang;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status jejaka, dan Pemohon II dalam status perawan ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikarunia 2 orang anak bernama :
 - a. Tiara Hatisa Suprianingsih, perempuan, tanggal lahir 26-05-2006;
 - b. Gladis Destia Anggraini, perempuan, tanggal lahir 11-12-2010;
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;

Halaman 2 dari 11 hal penetapan Nomor :0013/Pdt.P/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUPRIYADI Bin AMAQ SUPRIYADI) dengan Pemohon II (YULIATUN Binti AHMAD) yang telah dilaksanakan pada tanggal, 12 Juni 2005 di Dusun Bun Waru Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil - adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03-07-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03-07-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Menimbang Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 : Sitre bin Amaq Siah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bun waru Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat,

Halaman 3 dari 11 hal penetapan Nomor :0013/Pdt.P/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Juni 2005 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad dengan saksi saksi Kamirin dan Amaq Karta Yusup yang menjadi mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jeka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anaknya dan keperluan hukum lainnya;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : Kamirin bin Amaq Nur, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Bun waru Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal penetapan Nomor :0013/Pdt.P/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai Paman Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Juni 2005 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad dengan saksi saksi Kamirin (saya sendiri) dan Amaq Karta Yusup yang menjadi mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anaknya dan untuk keperluan hukum lainnya ;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara

Halaman 5 dari 11 hal penetapan Nomor :0013/Pdt.P/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di isbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dari sisi formil dan materiil merupakan alat bukti otentik, maka berdasarkan bukti tersebut para Pemohon secara administratif telah tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dari segi kewenangan relatif permohonan para Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumbawa untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan para saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi :

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti;

Halaman 6 dari 11 hal penetapan Nomor :0013/Pdt.P/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- = Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat nikah ;
- = Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin ;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam untuk sahnya sebuah pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, dimana rukun nikah meliputi :

- a. Calon suami,
- b. Calon isteri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul sebagaimana tercantum dalam (pasal 14 KHI);

demikian juga syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut harus terpenuhi sebagaimana ditentukan pasal 15 s/d 32 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang dilakukan tidak melanggar larangan kawin yang disebabkan karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, salah satu pihak terikat perkawinan dengan pria lain serta ada perbedaan agama sebagaimana dimaksud (pasal 39 s/d 44 KHI);

Menimbang, bahwa setelah dianalisa antara fakta hokum dan ketentuan mengenai perkawinan, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan kawin maka berdasarkan hal tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, karena itu maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum ;

Halaman 7 dari 11 hal penetapan Nomor :0013/Pdt.P/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (pasal 7 ayat 3 huruf e KHI) ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka I dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Supriyadi bin Amaq Supriyadi) dengan Pemohon II (Yuliatun binti Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2005 di Dusun Bun Waru Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 telah dikabulkan selanjutnya berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 petitum permohonan angka 3 dapat di kabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk diterbitkan buku Nikah ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir diubah dengan undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Supriyadi bin Amaq Supriyadi) dengan Pemohon II (Yuliatun binti Ahmad) yang dilaksanakan

Halaman 8 dari 11 hal penetapan Nomor :0013/Pdt.P/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juni 2005 di Dusun Bun Waru Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017. Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438, dengan susunan persidangan, H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis dan H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH. Dan DRS. H. MOH. NASRI, BA. MH. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibantu oleh LALU KUSUMA ABDI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH.

H. M U H L I S, SH.

2. DRS. H. MOH. NASRI, BA. MH.

Panitera Pengganti

LALU KUSUMA ABDI. SH.

Halaman 9 dari 11 hal penetapan Nomor :0013/Pdt.P/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Kepaniteraan Rp. 30.000,-

Biaya panggilan : Rp. 152.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Biaya redaksi Rp. 5000,-

Jumlah **Rp. 243.000,-** (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal penetapan Nomor :0013/Pdt.P/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Yang Sesuai dengan Aslinya
Oleh :
Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Panitera

H. ABUBAKAR MANSUR, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal penetapan Nomor :0013/Pdt.P/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)